

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
02 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG DI DESA PEKURUN TENGAH**

(Skripsi)

Oleh :

Dana Jaya Putra



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSRTAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG DI DESA PEKURUN TENGAH LAMPUNG UTARA

Oleh

Dana Jaya Putra

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Peraturan daerah Provinsi nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian lembaga adat desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 di Desa Pekurun Tengah dilaksanakan cukup baik walaupun belum sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan tetap berjalannya aspek-aspek budaya lampung yang ada di desa, meskipun kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan daerah ini serta belum adanya pendekatan dan sosialisasi dari pemerintah . Oleh karena itu diharapkan agar lembaga adat dan masyarakat terus berupaya menjaga dan menerapkan aspek-aspek budaya lampung serta lebih menyadari lagi akan peraturan daerah ini, dan pemerintah lebih peduli lagi tentang kebudayaan lampung, agar tercipta kerjasama yang baik antara lembaga adat, masyarakat serta pemerintah dalam upaya pemeliharaan aspek kebudayaan lampung.

Kata Kunci : Lembaga adat, masyarakat, peraturan daerah nomor 02 tahun 2008

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 02
TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN
LAMPUNG DI DESA PEKURUN TENGAH
LAMPUNG UTARA**

Oleh

Dana Jaya Putra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTANSI PERATURAN DAERAH
PROVINSI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG
DI DESA PEKURUN TENGAH LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Dana Jaya Putra**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032014**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




Pembimbing I,

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing II,


Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001



Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.



Sekretaris : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Firdaus, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Danma Jaya Putra
NPM : 1413032014
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



ar Lampung, April 2018

Danma Jaya Putra
1413032014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 08 Desember 1995 dengan nama lengkap Dana Jaya Putra. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Amrin Efendi (Alm) dan Ibu Ibu Putri.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis :

1. TK Muslimin Kotabumi diselesaikan pada tahun 2002
2. SD Negeri 1 Pekurun Tengah diselesaikan pada tahun 2008
3. SMP Negeri 1 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2011
4. SMA Negeri 1 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2014

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Penulis ikut serta sebagai anggota aktif BEM FKIP Unila dan Fordika FKIP Unila pada tahun 2014 dan 2015, menjadi Staf Ahli Dinas Kepemudaan BEM FKIP Unila 2015, menjadi Ketua Umum Fordika FKIP Unila pada tahun 2016.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung- Jakarta pada bulan Januari tahun 2015 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Way Tuba Asri Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan melaksanakan Program Praktik Profesi Kependidikan (PPK) di SMP Negeri 4 Way Tuba pada bulan Juli-September tahun 2017.

MOTTO

“Kita tak pernah lepas dari adat dan budaya, dari lahir, dewasa, sampai ke liang lahat. Jadi jangan pernah tinggalkan adat dan kebudayaanmu”

(Dana Jaya Putra)

“Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, serta dapat merasai keadukaan”

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT
Atas segala ujian, kemudahan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, saya
persembahkan karya ini sebagai bakti dan tanda cinta daya kepada :

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Amrin Efendi(Alm) dan Ibu Putri,terutama
kepada ibu yang sudah berjuang memberikan segala yang terbaik darinya
sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi ini. Terimakasih
atas kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan pengorbanan yang sudah
diberikan kepada saya, semoga ALLAH SWT meridhai saya untuk memberi yang
terbaik dari saya kepada Ibu Putri, Ibu saya Tercinta, keluarga, teman, dan orang
terdekat.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG DI DESA PEKURUN TENGAH LAMPUNG UTARA”**. Skripsi dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak lepas dari segala bantuan baik berupa pikiran, fasilitas, motivasi, dan lain – lain oleh semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung dan sekaligus sebagai dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaga memberi saran dan masukan serta nasihat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Adellina Hasyim, M.Pd, selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang turut meluangkan waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, serta nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing II, yang juga telah memberi segala nasihat, saran, serta motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd, M.Pd selaku Pembahas II terimakasih atas segala saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang sudah diberikan, saran, masukan, serta bantuan yang sudah diberikan.
11. Adik-adik saya tercinta (Dani & Diah), serta keluarga besar saya (Ayah Ibu, Raka, Kaka Esa, Biksu, Papi, Mami, Wak, Bikmis, Dewan, Erdi, Ecan, Ayu, Dian dan yang lainnya) terimakasih atas doa, dukungan, semangat,

motivasi kasih sayang serta pengorbanan yang sudah diberikan yang tak ternilai berharganya untuk saya.

12. Bella Permatasari yang terus menemani, membantu, mendampingi serta memberi motivasi baik suka dan duka serta selalu menjadi matahari dikala mendung, panas ataupun hujan.
13. Sahabat-sahabat terbaik, (Hanafi,Rafli, Bimo, Deswul, Serry, Sophi, Nur, Shoumy, Dian Ayu M, dan Mia) yang selalu menemani,serta memberi semangat dukuangan serta do'a.
14. Teman –teman seperjuangan Fordika Periode 2016/2017 (Elsa, Tyas, Albert, Siddiq, Pipit, Devi, Zul).
15. Teman – teman seperjuangan PPKn Unila angkatan 2014 baik ganjil atau genap, terimakasih atas segala pelajaran hidup yang kalian berikan, maaf kalau belum bisa jadi ketua angkatan yang baik. Serta kakak dan adik tingkat dari 2011 –2017 yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
16. Keluarga besar di Way Tuba Asri Bapak Meseni dan Kelarga yang juga memberi banyak bantuan dan pelajaran hidup untuk saya, serta teman-teman KKN dan PPL Way Tuba Asri (Rimba, Bella, Delvia, Meta, Nasika,Puput,Via,serta Sovie) terimakasih atas segala waktu dan rasa kekeluargaan selama KKN dan PPL, kalian juga menjadi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Pade Selamat dan Abi Darsono selaku kepala desa dan carik yang telah memberi izin penelitian dan memberi segala bantuan untuk saya.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, doa, motivasi, yang sudah diberikan kepada penulis mendapat ridho dan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam penyajiannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amiiin

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Dana Jaya Putra
NPM 1413032014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
a. Kegunaan Teoritis	11
b. Kegunaan Praktis	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian	12
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	12
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	12
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
a. Pengertian Kebijakan Publik	13
b. Ciri Kebijakan Publik	16
c. Proses Kebijakan Publik	16
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008	17
a. Pengertian Implementasi	17

b. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008	18
3. Pelestarian Kebudayaan Lampung.....	23
a. .Pengertian Pelestarian	23
b. Kebudayaan Lampung	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Definisi Konseptual dan Operasional	34
1. Definisi Konseptual	34
2. Definisi Operasional	34
D. Informan dan Unit Analisis	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Uji Kredibilitas	36
1. Memperpanjang Waktu	37
2. Triangulasi	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi	37
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi	38
H. Teknik Pengolahan Data	38
1. Editing	38
2. Tabulating dan Coding	39
3. Interpretasi Data	39
I. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi Data	39
2. Penyajian Data	40
3. Verifikasi	40
4. Rencana Penelitian	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penelitian	42
1. Pengajuan Judul	42
2. Penelitian Pendahuluan	42
3. Pengajuan Rencana Penelitian	43
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	43
5. Pelaksanaan Penelitian	44
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kecamatan Abung Pekurun	45
2. Luas Wilayah	46
3. Kondisi Masyarakat Setempat	47
4. Sarana dan Prasarana Desa Pekurun Tengah	49
C. Deskripsi Data	50
D. Uji Kredibilitas Data	54
E. Analisis Hasil Penelitian	54
1. Dimensi Tentang Pelaksanaan Aspek Budaya Lampung	54

2. Kesadaran Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	68
F. Keunian Hasil Penelitian	73

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Tabel Dokumentasi Kegiatan adat Di Desa Pekurun Tengah	7
2. Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi di Desa Pekurun Tengah Lampung Utara	45
3. Batas Wilayah Desa Pekurun Tengah	46
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Pekurun Tengah	48
5. Daftar Pencarian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Desa Pekurun Tengah	48
6. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Desa Pekurun Tengah	49
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pekurun Tengah	49
8. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Pekurun Tengah	49
9. Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Desa Pekurun Tengah ..	50
10. Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Pekurun Tengah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Kerangka Pikir	28
2. Gambar Triangulasi Denzim	33
3. Gambar Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	34
4. Gambar Rancangan Penelitian	36
5. Gambar Buku Tatacara Adat Lampung Oleh Tokoh Adat Desa Pekurun Tengah	55
6. Gambar Piagam Kaidah Adat Lampung Yang dibuat Oleh Lembaga Adat Desa	56
7. Gambar Pakian Adat Yang masih disimpan masyarakat	58
8. Gambar Kain Tapis yang masih disimpat masyarakat	58
9. Gambar Budaya Lampung Nyeruit	60
10. Gambar Rumah Khas Lampung	62
11. Gambar Lokasi Sekretariat Sanggar Kesenian Klasik Lampung Di Desa Pekurun Tengah	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan dari Wakil Dekan I Fkip Unila
4. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Kartu Perbaikan Proposal
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Balasan Penelitian
9. Uji Kredibilitas Data
10. Kisi-kisi Wawancara
11. Kisi-kisi Observasi
12. Kisi-kisi Dokumentasi
13. Instrumen Wawancara
14. Lampiran Hasil Penelitian (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang penuh dengan kemajemukan serta keberagaman. Majemuk adalah kata yang menggambarkan adanya keberagaman, memiliki banyak perbedaan seperti yang tercermin pada masyarakat Indonesia sendiri. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya meskipun kita berbeda – beda namun tetap satu jua. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dipandang dari dua sudut, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal kita bisa melihat dari banyaknya keberagaman antar suku, agama, budaya, adat- istiadat atau dengan kata lain melalui satuan – satuan sosial yang ada pada masyarakat. Selanjutnya secara vertikal, pemahaman ini berdasarkan perbedaan yang ada secara vertikal, yaitu dicirikan melalui tingkatan kualitas atau kemampuan manusia itu sendiri, seperti dilihat berdasarkan kemampuan ekonomi.

Keberagaman yang bangsa kita miliki ini merupakan kekuatan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia tak bisa dipungkiri merupakan negara yang sangat kaya akan budayanya. Kekayaan budaya tersebut terlihat dengan hasil karya cipta setiap suku yang ada diseluruh provinsi di Indonesia. Hasil karya tersebut dapat berupa aksara, bahasa, seni (rupa, sastra, musik dan tari)

yang tentu nya dari setiap suku memiliki ciri yang menggambarkan kebudayaan suku tersebut.

Kemajemukan yang dimiliki bangsa kita ini juga bisa menyebabkan kondisi yang buruk jika tidak bisa dikondisikan dengan baik. Karena banyak nya etnis ras dan suku bangsa yang kita miliki tak jarang terjadi konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap suku yang memiliki jumlah besar dalam suatu pulau sering menganggap mereka yang paling unggul dari suku yang lain nya. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu konflik antar etnis atau suku yang beberapa kali terjadi di Indonesia.

Banyaknya suku dan etnis yang ada juga menghasilkan banyaknya kebudayaan yang dimiliki oleh masing – masing suku. Namun kita juga memiliki kesulitan tersendiri ditengah arus globalisasi seperti sekarang,yaitu kesulitan fokus dalam mengembangkan banyaknya budaya atau kesenian yang ada. Kuatnya arus globalisasi dan modernisasi juga sangat memengaruhi keberadaan seni dan budaya yang kita miliki. Dampak yang nyata adalah mulai banyaknya pemuda yang sudah tidak mengerti atau memahami budaya yang mereka miliki. Padahal setiap suku bangsa ini memiliki ciri khas dan budaya yang seharusnya geneasi muda dari suku masing-masing pahami, karena generasi muda adalah penyambung atau pewaris dari budaya yang akan diteruskan kembali ke generasi berikutnya agar tidak punah.

Salah satu suku di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya adalah suku asli Lampung. Tidak berbeda dengan suku – suku besar lain seperti suku Jawa, Batak, Dayak dan lainnya suku Lampung pun memiliki kebudayaannya sendiri,

memiliki aksara serta bahasa untuk berkomunikasi sehari – hari serta memiliki beberapa bentuk seni baik seni rupa, sastra, tari dan musik sebagai bentuk eksistensi keberadaan suku Lampung tersebut. Kebudayaan tersebut sudah sepatutnya bersama – sama kita jaga sebagai titipan kepada generasi berikutnya. Dengan adanya wadah bagi seniman – seniman asli daerah serta didukung dengan ada regulasi yang ada seharusnya kebudayaan tersebut tetap terjaga keberadaannya dan eksistensi khususnya dikalangan masyarakat lampung.

Namun pada saat ini hampir semua kebudayaan setiap suku mengalami pergeseran akibat modernisasi dan globalisasi. Suku Lampung juga mulai mengalami dampak dari kemajuan zaman tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan terutama mulai meninggalkan kebudayaan lampung yang seharusnya kita lestarikan sebagai warisan budaya. Seperti pemahaman tentang kebudayaan, adat istiadat, penggunaan bahasa serta aksara dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah provinsi lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Peraturan daerah ini mengatur agar bagaimana pemeliharaan kebudayaan suku asli lampung tetap terjaga. Berkaitan dengan pemeliharaan kebudayaan Lampung yang ditujukan untuk tetap terjaga sampai ke generasi berikutnya tentu memerlukan media atau lingkungan untuk melaksanakannya.

Masyarakat yang merupakan pelaku dan sekaligus tempat untuk meneruskan kebudayaan yang ada seharusnya menjadi faktor penentu keberlangsungan kebudayaan tersebut. Ada beberapa ruang lingkup aspek kebudayaan lampung

yang harus dijaga berdasarkan peraturan daerah lampung nomor 02 tahun 2008, yaitu:

Pasal 2

Ruang lingkup Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahasa dan aksara Lampung;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater dan sinematografi Lampung.
- c. Kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
- d. Pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias.

Pada pasal tersebut terlihat jelas apa saja aspek yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan kebudayaan lampung sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Beberapa poin pada pasal tersebut pula sudah menjelaskan hampir secara menyeluruh kebudayaan yang ada pada suku lampung.

Kondisi pelaksanaan kebudayaan lampung memang masih bisa kita lihat di daerah saja, karena pada daerah-daerah tersebut yang masih sangat kuat kehidupan tradisionalnya. Keberadaan kebudayaan lampung yang hanya ada di daerah yang masih didominasi suku lampung ini pula menjadi kesulitan tersendiri dalam upaya pemeliharaan kebudayaan lampung. Pemerintah dalam mengupayakan adanya pelestarian budaya lampung melalui perda ini dengan mengkalsifikasikan pada aspek-aspek budaya tersebut, hanya bisa menjangkau secara umum. Misalnya pada aspek bahasa dan aksara lampung pemerintah mengupayakan dengan adanya ornamen serta aksara lampung pada setiap instansi atau pertokoan.

Aspek bahasa daerah juga tak lepas dari perhatian, semakin sedikitnya penuturan bahasa Lampung menjadi perhatian. Pemerintah dalam peraturan daerah tersebut juga mengarahkan agar penggunaan bahasa daerah di instansi pada hari tertentu, yaitu tepatnya pada pasal 7 perda nomor 02 tahun 2008 tersebut.

Berkenaan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, tentu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya dukungan dari kesatuan masyarakat Lampung. Pelaksanaan peraturan dan pemeliharaan budaya berada pada perpanjangan tangan pemerintah, yaitu masyarakat dan lembaga adat yang memiliki peranan penting dalam pemeliharaan kebudayaan. Lembaga adat pula yang lebih mengerti apa saja budaya yang terus menerus berjalan, serta bagaimana pelaksanaannya. Kelompok tersebut juga memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti majelis punyimbang adat, perwatin, dan yang lainnya. Setiap daerah juga memiliki struktur, jumlah dan aturan yang berbeda – beda pula. Khususnya pada dua bagian masyarakat adat Lampung Pepadun dan Sai Batin.

Salah satu daerah yang masih menjalankan adat istiadat Lampung serta tetap adanya lembaga adat, yaitu desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data dari Pemerintah desa tersebut, Desa Pekurun Tengah tersebut memiliki luas +/- 3000 ha, di sebelah barat Desa tersebut berbatasan dengan Bendungan Waduk Way Rarem atau Desa Subik, lalu di sebelah timur berbatasan dengan Desa Aji Kagungan Kec. Abung Kunang, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pekurun Induk, dan

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pekurun Udik. Jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak 3001 Jiwa dengan jumlah laki – laki 1492 jiwa dan perempuan 1509 jiwa dengan persentase 90% dalah suku Lampung dan sisanya adalah Suku Jawa.

Sesuai dengan beberapa aspek yang sudah disebutkan pada pasal 2 peraturan daerah tersebut, hampir semua berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa aspek yang hampir tidak berjalan. Aspek budaya yang pertama, sesuai dengan pasal 2 peraturan daerah tersebut yaitu bahasan daerah dan aksara daerah. Sampai saat ini untuk bahasa daerah memang tetap terjaga dengan baik, persentase jumlah suku lampung yang mendominasi membuat bahasa terus terdengar digunakan sehari-hari dalam masyarakat, baik dari anak-anak usia sekolah hingga dewasa masih terus menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Pada lingkungan sekolah anak-anak juga sering menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, ini menunjukkan bahwa untuk aspek bahasa masih cukup dilestarikan di desa ini.

Selanjutnya yaitu aspek huruf aksara daerah. Huruf aksara lampung merupakan huruf klasik yang sekaligus media berkomunikasi selain bahasa daerah. Pada aspek ini memang hampir tidak ada media penggunaan aksara lampung tersebut sehingga jarang bahkan hampir tidak pernah digunakan. Modernisasi juga menyebabkan terpinggirkannya aksara lampung dalam penggunaannya. Adanya karya aksara yang digunakan oleh suku lampung terdahulu ini menunjukkan tingkat kreativitas masa itu. Tulisan – tulisan kuno

juga menggambarkan bahwa aksara tersebut memang selalu menjadi media komunikasi.

Selanjutnya adalah aspek kesenian. Kesenian daerah yang ada di Desa Pekurun Tengah yaitu seni musik gitar klasik lampung. Kesenian gitar klasik lampung yang ada pada desa tersebut kondisi hampir vakum. Banyak faktor yang menyebabkan kesenian itu mulai terpinggirkan. Tidak mampu membantu ekonomi adalah faktor utama sehingga kalangan pemuda khususnya tidak begitu tertarik lagi memajukan kesenian tersebut

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu tokoh pemuda desa tersebut, mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih menjanjikan bagi kehidupannya, seperti berwirausaha dengan membuat keramba jaring apung di desa, bekerja di luar kota dan lain nya. Walaupun sebenarnya hampir sebagian besar menyukai kesenian gitar klasik tersebut, tetapi pelaku-pelaku seni hampir tidak ada yang meneruskan kembali kesenian tersebut. Sanggar kesenian yang ada juga sudah hampir tidak kegiatan secara aktif, suatu kondisi yang cukup memprihatinkan bagi sebuah aset budaya daerah.

Aspek budaya berikutnya yaitu upacara perkawinan adat. Perkawinan secara adat ditandai dengan kegiatan adat kawin terang. Pemangku adat desa pekurun juga terus menjalankan dengan baik. Kawin terang merupakan suatu pemberian status di dalam adat bahwa seseorang sudah diakui menikah, tidak hanya secara hukum dan agama, tetapi juga sah secara adat. Namun kegiatan kawin terang ini juga sering ditunda dikarenakan kemampuan ekonomi

seseorang yang tidak mampu menyelenggarakan prosesi adat tersebut. Pada upacara perkawinan ini pula masyarakat adat lampung sering memanfaatkan momentum untuk mengadakan kegiatan adat besar, yaitu prosesi pengambilan gelar adat tertinggi yaitu Nyuttan pada kegiatan Begawi di masyarakat lampung pepadun.

Selain masyarakat secara umum, dalam suatu kesatuan masyarakat suku lampung ada lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri yang menjadi tokoh atau penggerak aturan adat istiadat serta hukum yang berlaku. Kelompok tersebut juga memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti majelis punyimbang adat, perwatin, dan yang lainnya. Setiap daerah juga memiliki struktur, jumlah dan aturan yang berbeda – beda pula.

Khususnya pada dua bagian masyarakat adat Lampung Pepadun dan Sai Batin.

Dalam peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2008 tentang

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung pada pasal 18 yaitu :

“Pemeliharaan kebudayaan Lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak hanya masyarakat namun lebih spesifik yaitu adanya peran lembaga adat atau tokoh adat yang juga seharusnya ikut membantu optimalisasi pemeliharaan kebudayaan lampung. Dari penjelasan pasal tersebut terlihat jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga adat yang ada di setiap kampung, pekon, atau pun tiyuh.

Harapan dari perda tersebut adalah adanya sinergi antara masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah agar bersama-sama melestarikan kebudayaan Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara juga dengan salah satu pemuka adat memang ada beberapa kegiatan adat yang mulai sedikit berubah, seperti kegiatan pengambilan gelar adat atau begawi yang dahulu prosesnya bisa 3 hari sekarang ada juga yang sehari saja dengan membayar “penurunan” atau uang denda kepada pemuka adat. Namun itu tidak mengurangi nilai dari prosesi tersebut hanya pada kepuasan penikmat pesta adat serta kesiapan secara fisik dan keuangan dari orang yang akan mengambil gelar tersebut. Berdasarkan data juga kegiatan besar seperti begawi memang tidak selalu diadakan karena biaya yang besar, pada kurun 7 tahun terakhir hanya ada 5 pelaksanaan begawi yaitu, tahun 2010, 2011, 2013, 2014, dan 2017. Secara keseluruhan kegiatan adat di Desa Pekurun tetap berjalan hanya ada beberapa kegiatan tertentu yang tidak sebesar begawi yang sedikit berubah karena mengikuti kemajuan zaman, serta faktor ekonomi yang tidak mendukung terlaksananya kegiatan adat oleh masyarakat. Berikut tabel dokumentasi kegiatan adat yang sering dilaksanakan di Desa Pekurun Tengah mengacu pada aspek-aspek budaya yang terdapat pada perda :

Tabel 1.1 Dokumentasi Pelaksanaan aspek budaya yang ada di Desa Pekurun Tengah

No.	Kegiatan adat	Status
1	Begawei	Tetap berjalan baik
2	Kawin Terang	Kadang dijalankan kadang tidak
3	Manjau	Tetap berjalan baik

4	Nginai	Tetap berjalan baik
6.	Berbahasa Daerah	Tetap berjalan
7.	Penggunaan aksara Aksara	Tidak berjalan
8.	Pakaian Adat	Tetap berjaan
9.	Kesenian dan Ornamen khas/RagaHias	Kurang berjalan

Sumber : Hasil Obsevasi Langsung, tahun 2017

Maka dari itu berdasarkan keadaan tersebut peneliti memutuskan untuk mengkaji seberapa jauh penerapan atau implementasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah Lampung Utara.

B. Fokus Penelitian

Berdasarka uraian latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah. Adapun sub penelitian iniadalah :

1. Peran lembaga adat dan masyarakat dalam menjalankan aspek budaya lampung pada Perda Provinsi nomor 02 tahun 2008 Tentang pemeliharaan Kebudayaan Lampung
2. Kesadaran lembaga adat dan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas , maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah Lampung Utara. Secara khusus untuk mendeskripsikan bagaimana peran masyarakat dan lembaga adat desa pekurun tengah dalam melaksanakan aspek budaya sesuai perda tersebut serta kesadaran terhadap kebijakan pemerintah daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bidang pendidikan politik dan kenegaraan. Kajian penelitian ini berkaitan dengan bagaimana membina pengetahuan publik terhadap kebijakan publik terkait peraturan daerah provinsi Lampung mengenai kebudayaan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat, serta masukan bagi pemerintah terkait dalam pelestarian kebudayaan daerah
- b. Dapat menjadi tambahan bahan ajar materi otonomi daerah pada siswa SMP kelas IX semester ganjil

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian politik dan kenegaraan sebagai bentuk pemahaman terhadap kebijakan publik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah pasal 2, pasal 17 ayat(1), (2), (3), pasal 19 berkaitan dengan peran dan kesadaran masyarakat serta lembaga adat di Desa Pekurun Tengah

3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah lembaga adat dan masyarakat Desa Pekurun Tengah Kabupaten Lampung Utara.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah pada penelitian ini dilaksanakan Desa Peskurun Tengah Kabupaten Lampung Utara.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal diterbitkannya surat izin penelitian pendahuluan bernomor 9192/UN26/13/PN.01.00/2017 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori tentang teori yang menjelaskan variabel yang akan di teliti dengan cara menjelaskan variabel tersebut melalui pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari referensi secara aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah yang dijalankan secara terus-menerus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti pendapat Keneth Prewwith dalam (Agustino:2008) “kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Artinya kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang permanen selama kebijakan tersebut sesuai dan dibutuhkan pada kondisi tertentu sehingga memiliki ciri yang terus menerus atau konsisten.

Pendapat lain mengenai kebijakan publik juga diungkapkan Edi Suharto (2005 : 7) “Kebijakan adalah cara bertindak yang dipilih untuk

mengambil keputusan”. Pendapat beliau lebih mengarah kepada cara pemerintah atau pemangku kebijakan untuk mengambil pilihan yang ada sesuai tujuan terhadap suatu kondisi ataupun permasalahan yang ada agar terselesaikan.

Kebijakan publik juga seharusnya memiliki korelasi atau hubungan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat masyarakat, karena mereka yang akan mengalami dampak yang lebih dari kebijakan tersebut, seperti yang diungkapkan menurut Robert Eystone (Agustino : 2008) “kebijakan publik adalah hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya”. Berdasarkan hal tersebut memang seharusnya pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan tidak terlepas dari keadaan masyarakat atau lingkungannya, agar solusi yang dipilih tersebut memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan publik merupakan ketetapan yang dibuat yang berlaku secara konstan yang berbentuk sebuah keputusan dan berlaku untuk semua termasuk pembuat keputusan guna kepentingan bersama yang menunjukkan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya..

Sejalan dengan pendapat sebelumnya tentang kebijakan publik yaitu menurut Suharno (2013 : 5) “ kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik”. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah pemecahan masalah bersama yang sedang dihadapi. Keputusan yang dipilih tersebut nantinya akan sangat

menentukan keadaan yang sedang terjadi yaitu terselesaikan atau tidak. Keputusan tersebut seharusnya menjadi solusi terbaik oleh pemerintah.

Definisi lainnya yaitu menurut James Anderson dalam Agustino (2008:7) "Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau hal yang diperhatikan". Menurut beliau kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam merumuskan suatu keputusan dilakukan oleh semua warga.

Kebijakan publik juga merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Seperti pendapat Thomas R Dye dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan "kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan". Artinya pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak terhadap suatu permasalahan

Berdasarkan definisi kebijakan publik yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kebijakan publik merupakan langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bersifat konstan atau terus berulang berupa sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan tersebut merupakan sebuah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai bentuk kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan menciptakan

kemakmuran dalam kehidupan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemimpinnya.

b. Ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Solihin Abdul wahab (Suharno 2013 :14)

ciri ciri kebijakan publik yakni :

- a. Kebijakan Publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan
- b. Kebijakan pada hakikat nya terdiri dari tindakan yang terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pejaAbat pemrinttah dan bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang nyata nya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam perdagangan, mengatur inflasi atau menggalakkkan perumahan rakyat dan bukan sekedar pa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang bidang tertentu.
- d. Kebijkan publik berbentuk positif, mungkin pula negatif

c. Proses Kebijakan

Menurut Suharno (2013 : 22) “ Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis “. Aktivitas politik bisa kita lihat melalui adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian atau evaluasi

kebijakan. Sedangkan aktivitas yang lebih intelektual seperti perumusan masalah, rekomendasi, *farecating*, serta evaluasi kebijakan *monitoring*.

2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut M Ramesh dalam Suharno (2013 ;26) implementasi Kebijakan yaitu proses melaksanakan kebijakan supaya berhasil . Proses kebijakan ini di berlakukan setelah melalui beberapa tahapan seperti pengesahan undang undang, pelaksanaan kebijakan, serta revisi atau evaluaisi kebijakan.

Pendapat lain menurut Menurut Nurdin Usman (2002 ; 70)

“implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan “.

Pen pendapat beliau ini hampir sama dengan pendapat sebelumnya dimana implementasi ini bukan sekedar aktivitas biasa tapi sesuatu yang harusnya terencana dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Implementasi juga merupakan aktivitas yang memiliki hubungan antara proses perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik pula oleh pemangku kebijakan tersebut, seperti pendapat Guntur Setiawan (2004 : 39) “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan implementasi merupakan usaha menerapkan sebuah kebijakan yang sudah tersusun atau terencana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah ataupun jaringan pelaksana terkait. Korelasi atau hubungan antara proses perencanaan dan pelaksana kebijakan yang baik akan menjadi kunci tercapainya tujuan yang diharapkan.

b. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 tahun 2008

Menurut UU nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang dimaksud perda adalah “ peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala daerah”. Dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah provinsi lampung, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Salah satunya upaya untuk melestarikan kebudayaan tersebut dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, yaitu dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 02 tahun 2008 tentang upaya pemeliharaan kebudayaan daerah.

Peraturan tersebut mengarahkan agar dalam setiap masyarakat dan pemerintah bersama sama melestarikan kebudayaan yang ada di provinsi lampung. Bukan hanya sekedar pemerintah yang peduli namun masyarakatlah yang seharusnya lebih memperhatikan kebudayaan

tersebut, terkhusus untuk masyarakat pribumi atau suku Lampung agar lebih memasyarakatkan lagi kebudayaan Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 pada Bab 1 Ketentuan Umum Menjelaskan bahwa :

Pasal 1 poin 8 “Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa upaya pemeliharaan kebudayaan memang sangat lah penting sehingga dibuat dalam bentuk peraturan daerah.

Pemeliharaan kebudayaan diperinci lagi dalam perda ini dalam hal sastra bahasa serta aksara dan juga terkait peninggalan peninggalan kebudayaan di Provinsi Lampung. Nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat juga sangat diharapkan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Hal-hal yang tersebut di atas perlu menjadi perhatian bersama agar tetap terjaga.

Pasal 2

“Ruang lingkup Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahasa dan aksara Lampung;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater dan sinematografi Lampung.
- c. Kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
- d. Pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam

hias.

Berdasarkan pasal tersebut sangatlah jelas apa saja yang akan menjadi objek pada pemeliharaann kebudayaan lampung sesuai dengan peraturan darah tersebut. Sejalan juga yang ada di Desa Pekurun Tengah. Nilai-nilai tradisional yang ada di desa tersebut juga termasuk sebagai objek yang ada di dalam pelestaria budaya, seperti upacara adat, perkawinan, dan hal-hal lain yang ada di masyarakat melalui peraturan tersebut diharapkan akan terus berlangsung sebagai ciri khas daerah provinsi Lampung.

Pasal 5

“Sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
- b. Terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Lampung;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa sasaran yang diharapkan adalah keberadaan budaya dan kesadran masyarakat agar terus peduli dan menjaga nilai-nilai tradisional yang ada. Kesadaran masyarakat sangatlah penting, karena tidak akan ada suatu ketahanan sosial budaya yang dharapkan tersebut apabila kesadaran masyarakat lampung sendiri berkurang.

Pasal 17 ayat (1) :

Masyarakat berhak :

- a. Menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan Lampung;
- c. Memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 17 ayat (2) Masyarakat wajib untuk turut serta memelihara, membina, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung

Pasal 17 ayat (3) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Lampung diutamakan pada :

- a. Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- b. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
- c. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya;
- e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dari pasal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa pemerintah sangat mengharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam upaya menjaga kebudayaan Lampung yang hidup di daerah masing – masing. Dari beberapa pasal tersebut juga sangat jelas apa saja yang seharusnya dilakukan masyarakat sebagai perannya dalam menjaga kebudayaan Lampung. Masyarakat yang merupakan pelaku dan sekaligus tempat untuk meneruskan kebudayaan yang ada seharusnya menjadi faktor penentu keberlangsungan kebudayaan tersebut. Maka dari itu selaku masyarakat yang tinggal di provinsi Lampung ini seharusnya bersama – sama menjaga kebudayaan sebagai ciri dan kebanggaan daerah tersebut.

Selain masyarakat terdapat pula suatu lembaga ada yang memiliki peran dalam menjaga kebudayaan, seperti yang dijelaskan pada beberapa pasal berikut

Pasal 18 ayat (1)

Pemeliharaan kebudayaan Lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 18 ayat (2)

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan diluar organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Tiuh, Pekon dan Kampung.

Pasal 19 ayat (1)

Tugas Lembaga Adat antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada Pemerintah;
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- c. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan Kebudayaan Lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.

Berdasarkan pasal diatas lembaga adat juga sangat diharapkan perannya oleh pemerintah, karena sangat dibutuhkan orang-orang yang memang benar-benar memahami mulai dari esensi, serta tatacara pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang sudah turun-temurun dijlankan. Lembaga adat juga merupakan penyambung lidah kepada pemerintah agar apa yang seharusnya dilakukan demi menjaga adat dan kebudayaan tersebut. adanya peran lembaga adat atau tokoh adat yang juga seharusnya ikut membantu optimalisasi pemeliharaan kebudayaan lampung. Dari

penjelasan pasal tersebut terlihat jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga adat yang ada di setiap kampung, pekon, atau pun tiyuh. Harapan dari perda tersebut adalah adanya sinergi antara masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah agar bersama-sama melestarikan kebudayaan Lampung.

3. Pelestarian kebudayaan Lampung

a. Pengertian Pelestarian

Menurut Chaedar (2006 : 18) ”pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing”. Pelestarian juga sangat memerlukan perencanaan yang baik agar apa yang diharapkan tetap berjalan semestinya. Pelestarian memerlukan tindakan nyata, karena hal yang dilestarikan tersebut merupakan sesuatu yang diharapkan terus ada, baik berupa benda, prosesi kegiatan, makhluk hidup dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa, “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Hal ini berkaitan dengan pengertian berdasar pelestarian dari kata konservasi, kata conservation, sebagai suatu upaya untuk mempertahankan tetapi

sekaligus dapat menerima adanya perubahan. Pelestarian adalah upaya menjaga kesinambungan yang menerima perubahan atau pembangunan. Hal ini untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan – penjealasan tersebut maka pelestarian budaya dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan kebudayaan agar tetap lestari kondisi ataupun bentuk nya sehingga dapat terjaga sampai kepada penerus kebudayaan tersebut.

b. Kebudayaan Lampung

Kebudayaan merupakan suatu hasil karya manusia yang muncul karena berpola dan terus berulang sebagai hasil kesepakatan suatu kelompok masyarakat. Seperti pendapat Koentjaraningrat dalam Esti Irmawati (2012 : 4) “Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiaskan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu”. Sejalan dengan pendapat Marc J Swat dan David K Jordan dalam John Willey dan Sons (Irmawati 2012 : 5)” Kebudayaan merupakan pondasi kehidupan manusia”. Artinya dengan adanya kebudayaan itu maka kehidupan manusia akan terus selalu terus berjalan sesuai pola yang terus berkembang. Budaya menunjukkan bahwa manusia memiliki kretivitas yang tumbuh dan berkembang dalam setiap bidang kehidupan, kretivitas yang menghasilkan memunculkan

kebudayaan ini merupakan pedoman dalam menjalankan setiap aspek kehidupannya yang bersifat fleksibel.

Kebudayaan juga merupakan hasil dari karya dari kelompok masyarakat secara menyeluruh, seperti pendapat Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam (Setiadi, dkk 2007 : 28)” Kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat”. Sejalan dengan pendapat sebelumnya, bahwa budaya merupakan dasar dalam menjalankan setiap aspek kehidupan, pendapat ini juga mengarahkan jika kebudayaan itu muncul sesuai dengan apa yang dihadapi dan bagaimana manusia menjalankan kehidupannya yang menimbulkan pola dan terus - menerus berulang.

Lalu menurut herkovit dalam (Setiadi, dkk 2007 : 28) “kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia”. Sejalan pula dengan pendapat sebelumnya bahwa budaya selain hasil karya cipta yang menjadi dasar manusia dalam menjalankan aspek kehidupannya, budaya juga merupakan pola tingkah laku, pemikiran, serta karya yang diciptakan oleh manusia. Sehingga budaya juga tidak terlepas dari bagian lingkungan hidup manusia itu sendiri. Budaya selalu beriringn dengan kehidupan yang ada dimasyarakat yang bisa berubah dan berkembang. Menurut Irmawati (2008: 8) terdapat beberapa unsur – unsur kebudayaan yaitu, (1) Bahasa, (2)Sistem teknologi, (3) Sistem

mata pencaharian, (4) Organisasi Sosial, (5) Sistem Pengetahuan, (6) religi, (7) kesenian.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat diasumsikan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan aspek kehidupan manusia yang merupakan hasil karya cipta berdasarkan pemikiran kelompok masyarakat, yang akan terus berkembang dan lebih kompleks sesuai dengan semakin majunya perkembangan zaman.

Menurut Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung pasal 1 poin 7 Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung. Dalam hal ini kebudayaan Lampung didalam pasal 8 disebutkan adalah sastra, bahasa, aksara Lampung, kesenian serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional. Lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan
2. Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadatannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung. Menurut Hilman Hadikusuma dalam Titik Pudjiatuti (1996 : 30) rumpun bahasa Lampung dalam dua dialek lebih tepat menurut Van

Royen, Kerna lebih menggambarkan kenyataan digunakan oleh masyarakat Lampung. Pertama, dialek A yang dipakai oleh ulun Melinting-Maringgai, Pesisir, Rajabasa, Pesisir Teluk, Pesisir Semaka, Pesisir Krui, Belalau dan Ranau, Komeriing, dan Kayu Agung (yang beradat Lampung Peminggir/Saibatin), serta Way Kanan, Sungkai, dan Pubian (yang beradat Lampung Pepadun). Kedua, dialek O yang dipakai oleh ulun Abung dan Menggala/TulangBawang (yang beradat Lampung Pepadun).

3. Aksara daerah adalah aksara Lampung Khaganga yaitu sistim ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistim pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah. Bentuk tulisan aksara Lampung memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam huruf Arab dengan menggunakan tanda-tanda fathah di baris atas dan tanda-tanda kasrah dibaris bawah tapi tidak menggunakan tanda dammah di baris depan melainkan menggunakan tanda dibelakang, masing-masing tandamempunyai nama tersendiri. Aksara Lampung juga dipengaruhi dua unsur yaitu Aksara Pallawa dan Huruf Arab. Aksara Lampung memiliki bentuk kekerabatan dengan aksara Rencong, Aksara Rejang Bengkulu dan Aksara Bugis. Aksara Lampung terdiri dari 33 huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambang, angka, dan tanda baca. Aksara Lampung

disebut dengan istilah Ka-Ga-Nga ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.

4. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat

Lampung yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Lampung. Salah satu karyas seni dalam seni tari lampung adalah adanya tari khas yaitu Tari Sigeh Penguten yang dijadikan sebagai tari khusus penyambutan. Lalu dari seni rupa terdapat kain tapis yang memiliki beragam motif atau corak yang digunakan dalam kegiatan yang berbeda tiap corak nya serta pemakaiannya pun tidak boleh sembarangan. Selain kain tapis yang sudah mendunia sebi rupa khas lampung lain adalah siger dan kopiah mas. Siger merupakan mahkota khas lampung yang biasa dipakai oleh para wanita gadis lampung, sementara kopiah mas adalah mahkota yang dipakai oleh pria lampung dalam acara adat dan acara – acara tertentu yang dijadikan sebagai pakaian adat khas lampung. Lalu pada seni musik lampung memiliki kesenian gitar tunggal klasik yang setiap daerah dilampung memiliki ciri nya masing – masing berdasarkan dialek bahasa nya.

5. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat

masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial

6. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
7. Nilai Tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat

B. Kajian Penelitian yang relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Hartono, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yaitu dengan judul “Peranan Mulok Bahasa Lampung sebagai Upaya Pelestarian Bahasa & Budaya Lampung di SMP N 20 Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan mulok di SMP N 20 terhadap upaya melestarikan salah bahasa dan budaya Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian peserta didik SMP Negeri 20 Bandar Lampung untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan angket untuk teknik pokok, sementara untuk teknik penunjang menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaan yang jelas dengan penulis adalah terletak pada metode penelitian yang

digunakan,serta variabel peranan mulok yang digunakan hanya saja objek penelitian yang sama yaitu pemeliharaan budaya lampung.

2. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Sulistyowati Irianto dan Risma Margaretha, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang berjudul “Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Ulun Lampung”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemaknaan *piil pesenggiri* sebagai kedayatahanan identitas *ulun* Lampung yang mereposisi identitasnya, terkait dengan bagaimana *piil pesenggiri* diolah sebagai modal budaya dan strategi budaya di dunia sosial mereka Metode penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang *piil pesenggiri* berdasarkan pengalaman dalam dunia sosial yang dijalaninya. Penelitian ini bersifat multisited, sehingga semua *ulun* Lampung memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi informan.

Data dan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mencakup pengujian reflektif atas data sehingga memberi peluang untuk

terus menerus melakukan uji konsep dengan data-data dan bukti untuk menemukan simpulan tentang reproduksi identitas lokal melalui pemaknaan *piil pesenggiri*.


Hasil penelitian ini, bahwa rekonstruksi identitas *ulun* Lampung tidak terlepas dari perkembangan dinamika politik dan budaya dalam ruang dan waktu. Produksi dan reproduksi *piil* pesenggiri sebagai invensi tradisi, yang diolah menjadi modal budaya dan strategi identitas merupakan resistensi terhadap pendatang sebagai reteritorialisasi dan identifikasi diri. Mengubah stigma negatif *piil* pesenggiri yang selama ini dijadikan "perisai budaya" dalam berbagai tindakannya adalah konstruksi *ulun* Lampung dengan citra baru melalui pendidikan, simbol budaya maupun jalur politik, merupakan proses untuk diakui identitasnya dalam struktur sosial. Reproduksi *piil* pesenggiri menunjukkan *piil* sebagai identitas bukan produk yang statis tetapi kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari habitus *ulun Lampung*.

Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan, sementara perbedaan pada penelitian ini yaitu pada kebudayaan, sementara fokus peneliti adalah pada peran lembaga adat dan masyarakat sesuai peraturan daerah yang ada.

C. Kerangka Pikir

Kekayaan budaya Lampung adalah mutlak untuk kita jaga keberadaannya. Bahasa, aksara, serta seni baik sastra, rupa, musik, dan tari yang dimiliki suku Lampung adalah hal yang tidak ternilai. Namun keberadaan

mereka yang mulai jarang ditemukan membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 02 tahun 2008 untuk menjaga keberlangsungan kekayaan bangsa tersebut. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat membantu menjaga kebudayaan Lampung adalah masyarakat dan lembaga adat di masing-masing daerah. Melalui pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya pemerintah sangat mengharapkan agar bunyi pasal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti pada pendapat Moloeng dalam Haris Herdiansyah (2012 : 9)“ penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misal nya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi baik berupa kata- kata tertulis ataupun lisan orang – orang yang perilaku nya dapat diamati, sehingga tergambat dengan jelas bagaimanakah Implementasi Perda Nomor 02 tahun 2008 Tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Pekurun Tengah Lampung Utara berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Perda Provinsi Lampung Nomor 02 tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Di Desa Pekurun Tengah.

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

- a. Kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bersifat konstan atau terus berulang berupa sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik, kebijakan merupakan hal yang sangat penting, sehingga pembuatan kebijakan sudah seharusnya melihat kondisi masyarakat daerah tersebut.
- b. Implementasi adalah usaha menerapkan sebuah kebijakan yang sudah tersusun atau terencana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah ataupun jaringan pelaksana terkait. Salah satu langkah yang tak kalah penting dari adanya kebijakan adalah pelaksanaan, pelaksanaan merupakan bukti nyata adanya langkah yang ditetapkan.
- c. Pelestarian budaya adalah sebagai upaya mempertahankan kebudayaan agar tetap lestari kondisi ataupun bentuknya sehingga dapat terjaga sampai kepada penerus kebudayaan tersebut. Budaya hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki banyak

sekali budaya, sehingga patut untuk kita jaga keberadaannya sebagai kekayaan bangsa.

2. Definisi Operasional

- a. Kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bersifat konstan atau terus berulang berupa sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik
- b. Implementasi adalah usaha menerapkan sebuah kebijakan yang sudah tersusun atau terencana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah ataupun jaringan pelaksana terkait
- c. Pelestarian budaya adalah sebagai upaya mempertahankan kebudayaan agar tetap lestari kondisi ataupun bentuknya sehingga dapat terjaga sampai kepada penerus kebudayaan tersebut

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan teknik *snowballing sample*. Menurut Arikunto (2009 : 9)“*snowballing sample* merupakan teknik pengumpulan data dimana sumber data yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan “. Karakter sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pekurun Tengah Lampung Utara
2. Punyimbang adat Desa Pekurun Tengah Lampung Utara

3. Tokoh masyarakat Desa Pekurun Tengah Lampung Utara

Selain itu dalam penelitian ini juga dikenal istilah unit analisis, yang menggunakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan yaitu tokoh adat atau punyimbang adat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, yang merupakan informan kunci yang diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan dalam pelaksanaan nilai-nilai tradisonal dan adat istiadat yang masih berjalan di Desa Pekurun Tengah. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang di teliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, instrumen yang dimaksud adalah dari awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai kesimpulan. Selain itu, peneliti harus juga mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan evaluator. Penelitian ini menggunakan human instrumen.

F. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau kredibilitas data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dapat


dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Strategi yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain :

1. Memperpanjang waktu

Perpanjangan penelitian ini dilakukan agar memperoleh trust dari subjek kepada peneliti mengingat penelitian kualitatif peneliti harus melebur kedalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi dengan jenis triangulasi teknik, yaitu triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan di teliti. Sehingga untuk dapat mengetahui keautentikan data dapat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara terkait kegiatan-kegiatan adat yang masih berjalan di Desa Pekurun tengah yang

diharapkan oleh Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung..

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan kepada Kepala Desa, tokoh adat, serta tokoh masyarakat untuk mengetahui hal hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Nomor 02 tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen terkait apa saja bentuk nilai-nilai tradisional atau adat budaya yang terus berjalan di Desa Pekurun Tengah sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Nomor 02 tahun 2008 Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. Teknik Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penukis mengumpulkan data dari lapangan. Tahap editing adalah memeriksa kembali data yang berhasil didapatkan dalam rangka menjamin validitas data untuk dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulating adalah proses mengelompokkan jawab jawaban yang serupa dan teratus serta sistematis. Tahap ini dilakukan dengan menelompokkan data yang serupa. Data data yang serupa disusun kedalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap ini bertujuan untuk memeberi penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap sekanjutnya adalah diproses atau di analisis. Analisis data adalah kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam teknik analisis menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses Reduction, data display, dan verivication.

1. Reduksi data


Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti atau rinci. Perlu merduksi data tersebut yang berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan data yang tersusun memungkinkan penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Prosesnya dengan cara menampilkan data dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 02 tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,


3. Verifikasi

Peneliti melakukan verifikasi atau pengumpulan data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung di Desa Pekurun Tengah mengenai aturan tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan mula awal mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin merinci dan mengakar dengan kokoh.



Gambar 3.2. Teknik Analisis data Menurut Miles dan Huberman

Berikut adalah gambar rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 khususnya mengenai peran lembaga adat dan masyarakat pada 5, pasal 17 Ayat (1),(2),(3) dan pasal 19 Ayat (1) berjalan cukup baik. Walaupun belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan.

Masyarakat memang dengan sendirinya menjalankan dan mempertahankan hampir semua aspek-aspek yang ada sampai saat ini, hanya ada beberapa aspek budaya seperti pada aspek kesenian yang memang tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan keadaan yang tidak mendukung serta kesadaran masyarakat yang semakin berkurang. Tidak adanya lahan ekonomi yang cukup pada aspek tersebut juga menambah semakin tidakberjalannya aspek kesenian tersebut. Namun selebihnya masyarakat masih tetap menjaga agar bagaimana peran mereka dalam melestarikan adat tetap ada, dengan etrus menjalankan dan mempertahankan aspek budaya yang lan.

Tokoh adat punyimbang adat di desa juga tetap berupaya menjalankan peran mereka dengan baik dalam pelestarian adat. Ini ditunjukkan dengan

segala tantangan di tengah kemajuan zaman serta permasalahan yang dihadapi dilapangan mereka tetaperupaya menjalankan aspek budaya yang sudah turun temurun ada. Dengan adanya peraturan daerah ini seharusnya dapat membantu para pelaku adat dalam melestarikan budaya, karena lembaga adat berhak menyampaikan masukan ataupun masalah yang mereka hadapi dilapangan.dan ketidaktahuan mengenai peraturan tersebut juga menjadi masalah lain sehingga keluhan ataupun kendala yang diahadapi tidak menemmukan solusi yang baik agar abagaimana aspek budaya tetapberjalan.

Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat dirasa kurang, karena tidak pernah adanya sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat serta tokoh adat dalam upaya pelestarian budaya. Aspek – aspek budaya yang makn tergerus seolah-olah tidak diperdulikan. Sementara peran pemerintah juga sangat membantu dalam melestarikan aspek budaya, baik secara materil ataupun materil. Hal tersebut juga akan membuat kedekatan antara pemerintah dan pelaku-pelaku adat agar dapet terus bersama-sama menjaga dan melestarika aspek budaya lampung tersebut.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat agar dalam pelestarian aspek budaya ini terus menjalankan perannya dengan baik serta memahami payung hukum yang ada, karenaakan sangat membantu dalam pelestarian aspek budaya

2. Bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa juga khususnya agar lebih berpartisipasi lagi dalam menjaga dan menjalankan aspek budaya lampung. Adanya pemerintahan desa ini juga diharapkan membantu dengan mengadakan program-program yang berkaitan dengan upaya pelestarian aspek budaya lampung di desa.
3. Bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait adalah agar kiranya lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta dapat membantu secara moril dan materil kepada para pelaku adat melestarikan aspek budaya lampung. Memperbanyak event yang berkaitan dengan budaya lampung mulai dari tingkat desa hingga provinsi, serta dapat memberikan insentif bagi pelaku adat dan seni budaya lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Sunda: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Kiblat
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba
- Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak
- Pudjiastuti, Titik. 1996. *Aksara dan Naskah Kuno Lampung dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kini*. Jakarta: Putra Sejati Raya
- Setiadi, E. M., K. A. Hakim, & R. Efendi. 2012. *Ilmu Sosial Budaya dan Dasar*. Jakarta: Kencana
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka
- Lampiran Peraturan:
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008. Ruang Lingkup Hak Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Lembaga Adat Kedudukan Tugas dan Fungsi. Pasal 5, Pasal 17. Pasal 19